

# WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk memberikan informasi kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
     2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
- Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun2023 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam.
- IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam.
- 9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

# BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- Untuk memperolah informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperolah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026; dan
  - ikU PD Tahun 2024-2026.
- (2) IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD Tahun 2024-2026.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atas nama Wali Kota.

## BAB III

## DASAR KEGUNAAN IKU

## Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan

## e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

#### BAB IV

## PENETAPAN IKU

#### Pasal 6

- Penetapan IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026.
- (2) Penetapan IKU PD Tahun 2024-2026 mengacu pada IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2024-2026 paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU PD Tahun 2024-2026 paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi, dan tugas.
- (3) Penetapan IKU Tahun 2024-2026 selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

- Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Inspektorat Kota.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangan di Pagar Alam pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

dto

SAMSUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR

ALAM

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KOTA PAGAR

ALAM TAHUN 2024 - 2026

TANGGAL: 15 Mei 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan <i>Human</i> Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan Dan Standar hidup layak. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_{i}$ dimana: $RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun$

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	Control of the Contro
				N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. dimana: $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
				HLSt <sub>a</sub> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Et <sub>i</sub> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1,, n) FK = Faktor koreksi pesantren
	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	Indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Persen	indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan = jumlah prestasi pemuda bidang.non keolahragaan + jumlah peserta bidang keolahragaan /total pemuda dan atlet yang dibina
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori / Nilai	Indeks reformasi birokrasi adalah Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T. Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB (Berdasarkan Permenpan RB no.14/2014) terhadap: (60% PMPRB (8 area perubahan) + 40% hasil evaluasi (SAKIP, Pelayanan Publik, pemerintahah yg bersih dan bebas KKN) Predikat Nilai Interpretasi AA Nilai > 90-100 sangat memuaskan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
				A Nilai > 80-90 memuaskan BB Nilai > 70-80 sangat baik B Nilai > 60-70 Baik CC Nilai > 50-60 Cukup (Memadai) C Nilai > 30-50 Kurang D Nilai > 0-30 Sangat Kurang
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Nilai Sakip	Kategori / Nilai	Predikat penilaian terhadap hasil Evaluasi LKjIP Kota dari Kementerian PANRB. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP Predikat Nilai Interpretasi AA Nilai > 90-100 sangat memuaskan A Nilai > 80-90 memuaskan BB Nilai > 70-80 sangat baik B Nilai > 70-80 sangat baik CC Nilai > 50-60 Cukup (Memadai) C Nilai > 30-50 Kurang D Nilai > 0-30 Sangat Kurang:
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Nilai Tingkat Profesionalitas 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
				71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah
		Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah
		Persentase IKM OPD dalam Baik	Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  Dengan rumus perhitungan OPD dengan katagort IKM Baik
		Indeks SPBE	Nilai	Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
	Mewujudkan Keamanan dan Ketertibatan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	Rumus Perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban = (Indeks Demokrasi + Indeks Rasa Aman) dibagi 2
	Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan	Indeks Demokrasi	Persen	Rumus Perhitungan: Indeks Demokrasi = (Persentase Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Politik yang aktif + angka partisipasi masyarakat dalam pemilu + Persentase Konfilk Sosial Polyik Daerah) dibagi 3
	Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif	Indeks Rasa Aman	Persen	Rumus Perhitungan: Indeks Rasa Aman = (Persentase satlinmas + persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, Keindahan)+ Persentase penegakan Perda + Indeks Keterkaitan Ormas/LSM) dibagi 4
3	Mewujudkan Pertumbuhan dan	Indeks Gini	Poin	Tingkat Ketimpngan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Vo.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6 same and a second
	Pemerataan Ekonomi			$G = 1 - \sum_{i=1}^{K} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ $G = Gini Ratio$ $P_i = Persentase rumah tangga atau penuduk pada kelas i$ $Q_i = Persentase komulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i  Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:  G < 0,3 = ketimpangan rendah  0,3 \le G \le 0,5 = ketimpangan sedang  G \ge 0,5 = ketimpangan tinggi$
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	G ≥ 0,5 = ketimpangan tinggi  Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.  Pertumbuhan PDRB = PDRB <sub>(t+1)</sub> - PDRB <sub>(t)</sub> x100%  Keterangan:  PDRB <sub>(t)</sub> = nilai PDRB pada tahun pengamatan  PDRB <sub>(t+1)</sub> = nilai PDRB pada tahun sebelumnya
		Pendapatan Perkapita	Rp. (juta)	PDRB - penyusutan = PDRB atas dasar harga pasar  PDRB atas dasar harga pasar - pajak tidak langsung = PDRI atas dasar biaya faktor.  PDRB atas dasar biaya faktor inilah yg dibagi dengan jumla penduduk pertengahan tahun sama dengan pendapatan pekapita.
	Menurunnya	Pertumbuhan	Persen	Laju pertumbuhan investasi dihitung berdasarkar

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
	Kemiskinan dan Pengangguran	Investasi		perubahan nilai investasi tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.  Dengan rumus perhitungan:  Nilai Investasi Tahun <sub>(t)</sub> - Nilai Investasi Tahun <sub>(t-1)</sub> x100%  Nilai Investasi Tahun <sub>(t-1)</sub>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan rumus perhitungan:  Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja  Jumlah penduduk angkatan kerja
		Angka Kemiskinan	Angka	Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. $\%PM = \frac{JPM}{JP}x100\%$ Keterangan : $\%PM : Persentase Penduduk Miskin \\ JPM : Jumlah Penduduk Miskin \\ JP : Jumlah Penduduk$
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri dan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Persen	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. $ Pertumbuhan PDRB = \frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} x100\% $ Keterangan : $ PDRB_{(t)} = nilai PDRB pada tahun pengamatan $ $ PDRB_{(t+1)} = nilai PDRB pada tahun sebelumnya $

0.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
		Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahu berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Perdagangan.  Pertumbuhan PDRB = $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ Keterangan:  PDRB_{(t)} = nilai PDRB pada tahun pengamatan  PDRB_{(t+1)} = nilai PDRB pada tahun sebelumnya
	F	Pertumbuhani PDRB sektor Industri	Persen	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri dihitung berdasarka perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk Sektor Industri.  Pertumbuhan PDRB = $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ Keterangan:  PDRB <sub>(t)</sub> = nilai PDRB pada tahun pengamatan  PDRB <sub>(t+1)</sub> = nilai PDRB pada tahun sebelumnya
	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	Daerah rentan rawan pangan  x 100%  Total Daerah
1	Meningkatnya Pengembangan Wisata dan Budaya Daerah  Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional Kontribusi Sektor Pariwisata	Warisan Budaya	Angka	Jumlah budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional
1			Persen	Proprosi jumlah PDRB sektor pariwisata terhadap jumlah PDR disuatu wilayah. Dengan rumus perhitungan :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
		Terhadap PDRB		Jumlah PDRB dari sektor pariwisata x 100%
6	Mewujudkan Pembangunan berkeadilan dari kelurahan hingga perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Angka	Rumus Perhitungan :  CPSS =     Jml Capaian Pembangunan Infrastruktur     Banyaknya Indikator
	Meningkatn ya Kualitas LingkunganHidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lisngkungan hidup.  IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)  Keterangan:  IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  IKA = Indeks Kualitas Air  IKU = Indeks Kualitas Udara  IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Meningkatnya pembangunan dan pelayanan infrastruktur	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	Proporsi dari panjang jalan suatu wilayah yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan suatu wilayah.  Dengan rumuse perhitungan:  Panjang Jalan kondisi baik  Total Panjang jalan seluruhnya
		Persentase akses penduduk terhadap sanitasi layak	Persen	Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah Dengan rumus perhitungan :  Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak  Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
		Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak	Persen	Proporsi rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak terhadap jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah.  Dengan rumus perhitungan:
		Persentase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	Proporsi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani terhadap total luas kawasan permukiman kumuh.  Dengan rumus perhitungan:  Luas Lingkungan Permukiman Kumuh  Luas Wilayah
		Indeks Konektivitas	Indeks	Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.  β = e / v  Keterangan:  β = indeks konektivitas  e = jumlah jaringan jalan  v = jumlah kota/titik keramaian (CBD)

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional / Rumus Perhitungan
1	2	3	4	6
	Meningkatnya Ketanguhan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI